



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Serang telah memberlakukan Peraturan Walikota Serang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, masih terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Perubahan Peraturan Walikota Serang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 16).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 / KMK.02 / 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161 / 3405 / SJ tanggal 24 September 2009 Perihal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota Masa Jabatan 2009 - 2014;
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;

6. Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Untuk kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
- (3) Kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar , workshop dan kegiatan sejenis;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari biaya perjalanan dinas sesuai dengan jarak tempuh dan biaya kontribusi;
- (5) Kecuali untuk pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga ketahanan nasional, kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan paling lama 3 (tiga) hari.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan kegiatan Diklat Mandiri (*in-house training*), paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya Perjalanan Dinas.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi :
 - a. Biaya transport;
 - b. Uang harian (Lumpsum) termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku serta biaya penginapan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas mengacu kepada standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
 - 1. Pimpinan DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali dari besaran biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV dan ditambah uang harian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - 2. Anggota DPRD diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari besaran biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV.
 - b. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah :
 - 1. Pimpinan DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali dari besaran biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV ;
 - 2. Anggota DPRD diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari besaran biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tujuan	Tarif	
		Transport (Rp.)	Uang Harian (Rp.)
I.	Dalam Wilayah Kota Serang :		
	a. Pimpinan DPRD	220.000,-	300.000,-
	b. Anggota DPRD	165.000,-	---
II.	Luar Daerah ke Kab / Kota, jarak tempuh 15 - 30 km :		
	a. Pimpinan DPRD	900.000,-	900.000,-
	b. Anggota DPRD	675.000,-	900.000,-
III.	Luar Daerah ke Kab / Kota, jarak tempuh di atas 30 km :		
	a. Pimpinan DPRD	1.160.000,-	900.000,-
	b. Anggota DPRD	870.000,-	900.000,-
IV.	Luar Daerah ke Ibukota Negara (DKI Jakarta) :		
	a. Pimpinan DPRD	1.680.000,-	900.000,-
	b. Anggota DPRD	1.260.000,-	900.000,-
V.	Luar Daerah ke Ibukota Negara di atas 30 km :		
	a. Pimpinan DPRD	1.160.000,-	900.000,-
	b. Anggota DPRD	870.000,-	900.000,-
VI.	Luar Daerah jarak tempuh kurang dari 200 km :		
	a. Pimpinan DPRD	1.900.000,-	900.000,-
	b. Anggota DPRD	1.425.000,-	900.000,-
VII.	Luar Daerah jarak tempuh lebih dari 200 km :		
	a. Pimpinan DPRD	2.200.000,-	900.000,-
	b. Anggota DPRD	1.650.000,-	900.000,-

(4) Untuk.....

- (4) Untuk Perjalanan Dinas luar daerah yang memerlukan waktu lebih dari 8 (delapan) jam, selain biaya Perjalanan Dinas pulang pergi (PP) diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas uang harian selama di tempat tujuan untuk setiap hari;
 - (5) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang memerlukan tiket pesawat terbang atau kereta api atau kapal laut, tarif disesuaikan dengan harga yang berlaku dan diberikan biaya transport Pergi Pulang (PP) dari tempat asal ke bandara atau stasiun atau pelabuhan sesuai dengan jarak tempuh;
 - (6) Untuk Perjalanan Dinas yang akomodasinya telah ditanggung panitia, maka diberikan tambahan uang harian selama di tempat untuk setiap hari sebagai berikut :
 - a. Untuk Jarak tempuh di atas 30 KM (Kilo Meter) sampai dengan 200 KM (Kilo Meter) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Untuk Jarak tempuh di atas 200 KM (Kilo Meter) sebesar Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - (7) Tiket pesawat terbang atau kereta api atau kapal laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
 - a. Tiket pesawat terbang :
 1. Kelas Bisnis atau Eksekutif untuk Pimpinan DPRD;
 2. Kelas Ekonomi untuk Anggota DPRD.
 - b. Tiket kereta api atau kapal laut :
 1. Kelas Eksekutif untuk Pimpinan DPRD;
 2. Kelas Bisnis untuk Anggota DPRD.
 - (8) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) dilakukan secara lumpsum.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
 - (2) Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yang berkaitan dengan keahlian di bidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan;
 - (3) Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) untuk Tenaga Ahli Fraksi dan 12 (Dua Belas) orang untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan yang *diangkat oleh Sekretaris DPRD setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD*;
 - (4) Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), diberikan honorarium untuk setiap *kegiatan* paling banyak Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per orang.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kecuali biaya perjalanan dinas, semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dipungut atau dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

(2) Penerimaan

(2) Penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) yang masuk dalam penghasilan tetap dipungut atau dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

6. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Maret 2011

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**



S U L H I

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011 NOMOR 14